



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 32 /KEP/412.013/2020**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS  
RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 57 Tahun 2017;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2016 tentang Staf Ahli;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020.
- KESATU : Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi penyusunan atas rumusan rancangan Peraturan Daerah dan/atau rancangan Peraturan Bupati dari SKPD pengusul, dalam hal terdapat kesulitan dalam pembentukannya dengan tetap mengedepankan fungsi dan peran SKPD pengusul beserta SKPD teknis/pemangku kepentingan terkait lainnya;
  - b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati, dan/atau rancangan Keputusan Bupati dengan SKPD Pengusul dan SKPD teknis/pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan pembulatan, serta pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati, dan/atau rancangan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. melakukan asistensi pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dan dalam hal diperlukan asistensi pembahasan dimaksud dilanjutkan pada mekanisme fasilitasi atau evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Produk Hukum Daerah dapat mengikutsertakan pejabat instansi vertikal terkait dan/atau akademisi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 21 Januari 2020

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :  
Yth. Sdr. Anggota Tim Penyusun dan Pembahas  
Rancangan Produk Hukum Daerah  
yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 32 /KEP/412.013/2020  
TANGGAL : 21 JANUARI 2020

**TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	a. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; dan b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro; dan b. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota:	a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro; h. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro; i. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; l. 2 (tiga) orang Staf Gol III pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro. m. 2 (Dua) orang Staf Gol II pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab Bojonegoro;

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**